



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan produk hukum Daerah di Kabupaten Wonosobo harus mencerminkan budaya yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan Pembangunan Nasional serta tujuan otonomi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan produk hukum Daerah di Kabupaten Wonosobo yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, diperlukan dasar dan pedoman yang memuat cara dan metode yang pasti, baku dan standar pembentukan produk hukum Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peraturan mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Wonosobo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
DAN
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Bupati adalah Bupati Wonosobo.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
9. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
10. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan Produk Hukum Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
15. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
16. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
17. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
18. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari Pimpinan DPRD, komisi, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

19. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh rapat paripurna secara fungsional yang bertugas untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus.
20. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
21. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum Masyarakat.
22. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
23. Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah/DPRD yang mengajukan usul atau inisiasi penyusunan rancangan Perda.
24. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan Bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat di Daerah.
25. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
26. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau badan hukum.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
28. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas pembentukan;
- b. bentuk Produk Hukum Daerah;
- c. perencanaan;
- d. penyusunan Produk Hukum Daerah;
- e. tata naskah dan teknik penyusunan;
- f. pembahasan Produk Hukum Daerah;
- g. partisipasi Masyarakat;
- h. pembinaan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan;
- i. Nomor Register;
- j. penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi;
- k. penyebarluasan;
- l. analisis dan evaluasi;
- m. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- n. koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan Kerjasama Daerah dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- o. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- p. pendanaan; dan
- q. ketentuan lain-lain.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah yang bersifat mengatur harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asas:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembangan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.

- (3) Asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asas:
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (4) Selain berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Produk Hukum Daerah memperhatikan:
- a. asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam hal Perda atau Perbup dengan materi muatan tertentu;
 - b. konsistensi antara Produk Hukum Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Produk Hukum Daerah lainnya;
 - c. kelestarian alam; dan
 - d. kearifan lokal.

BAB III BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk:
- a. peraturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Perda;
 - b. Perbup; dan
 - c. Peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan terhadap Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan meliputi kegiatan:

- a. perencanaan penyusunan Perda; dan
- b. perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD.

Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan Perda

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Perencanaan penyusunan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

Paragraf 2 Penyusunan Propemperda

Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 8

- (1) Propemperda memuat rencana penyusunan rancangan Perda.

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik pada saat tahapan penyusunan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan atas analisis kebutuhan Perda meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi Masyarakat Daerah.
- (2) Penetapan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hasil analisis dan evaluasi yang dilaksanakan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (5) Analisis kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD atau Bapemperda.

- (2) Anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda.
- (3) Tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 4
Penyusunan Propemperda Di lingkungan
Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Bupati menyampaikan usulan Propemperda kepada DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Perbup.

Paragraf 5
Penetapan Propemperda

Pasal 12

- (1) Penetapan Propemperda dikoordinasikan oleh DPRD.
- (2) DPRD dan Bupati melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda.
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 6
Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda
Kumulatif Terbuka

Pasal 13

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Rancangan Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Propemperda.

Paragraf 7
Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda
Di Luar Propemperda

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati; dan
 - d. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang penetapan rancangan Perda di luar Propemperda.

Bagian Ketiga
Perencanaan Penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD

Pasal 15

- (1) Perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD disusun berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. kewenangan.
- (2) Penetapan skala prioritas perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati untuk perencanaan penyusunan Perbup dan DPRD untuk perencanaan penyusunan Peraturan DPRD.
- (3) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kajian urgensi dan kemendesakan kebutuhan Perbup dan Peraturan DPRD; dan
 - b. hasil analisis dan evaluasi terhadap Perbup dan Peraturan DPRD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.
- (4) Perencanaan penyusunan Perbup dilaksanakan melalui penyusunan Program Pembentukan Perbup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (5) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD dilaksanakan melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan DPRD ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Program Pembentukan Perbup dan Program Pembentukan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan perubahan.
- (7) Perubahan Program Pembentukan Perbup dan Program Pembentukan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berbentuk:
 - a. penambahan usulan rancangan Perbup atau Peraturan DPRD;
 - b. penghapusan usulan rancangan Perbup atau Peraturan DPRD; dan/atau
 - c. penggantian usulan rancangan Perbup atau Peraturan DPRD.
- (8) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Penyusunan Program Pembentukan Perbup diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Penyusunan Program Pembentukan Peraturan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama;
 - c. tanda tangan pengusul; dan
 - d. kondisi empirik dan permasalahannya.

- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika sebagai berikut:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. kajian teoritis dan praktik empiris;
 - d. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur;
 - e. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait; dan
 - f. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Perda.
- (4) Dalam hal rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Teknik Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Perda Di Lingkungan DPRD

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, atau Bapemperda sebagai Pemrakarsa berdasarkan Propemperda.
- (2) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Perda Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Bupati menyusun rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati dapat membentuk tim penyusun rancangan Perda.

- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Persandingan Rancangan Perda

Pasal 20

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka penyusunan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 21

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan setelah adanya kajian dari DPRD dengan mempertimbangkan pendapat Bupati.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.
- (3) Dalam hal kajian terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (4) Dalam hal kajian menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Perbup

Pasal 22

- (1) Perbup ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Penyusunan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Program Pembentukan Perbup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, dan/atau Bapemperda.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tata Tertib DPRD;
 - b. Kode Etik; dan/atau
 - c. Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 24

Tata cara penyusunan Peraturan DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 2
Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 26

- (1) Bupati menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan Kewenangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 27

- (1) Keputusan DPRD disusun untuk menetapkan hasil rapat paripurna DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna DPRD.

Pasal 28

Penyusunan rancangan Keputusan DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 29

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD disusun untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 30

Penyusunan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 31

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Tata Tertib DPRD dan/atau Kode Etik.

Pasal 32

Penyusunan rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA NASKAH DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 33

Tata Naskah dan teknik penyusunan Produk Hukum Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat menggunakan metode omnibus.
- (2) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 35

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati.
- (3) Pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 36

- (1) Pembahasan rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, Bapemperda atau Pansus.
- (3) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 37

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan Bupati kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 38

Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 39

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) Tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi DPRD, pimpinan gabungan komisi DPRD, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda dan tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan-umum fraksi.
 - c. Pembahasan rancangan Perda oleh komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, Bapemperda atau Pansus dilakukan bersama Bupati;
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Perda dari DPRD yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
 - b. permintaan persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. sambutan dan pendapat akhir Bupati mengiringi pengesahan rancangan Perda menjadi Perda.

Pasal 40

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan rancangan Perda menjadi Perda.
- (4) Dalam hal rancangan Perda tertentu disetujui bersama antara DPRD dan Bupati maka persetujuan bersama ditetapkan dalam bentuk persetujuan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan kepada DPRD dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 42

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Perbup

Pasal 43

- (1) Pembahasan rancangan Perbup dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembahasan rancangan Perbup diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 44

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis pada setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dan tahapan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah.
- (2) Pemberian masukan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Untuk memudahkan Masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan/atau rancangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (4) Dalam pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan DPRD menginformasikan kepada Masyarakat tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (5) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi;
 - d. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - e. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (6) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan.
- (7) Pemerintah Daerah dan DPRD menjelaskan kepada Masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
PEMBINAAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK
PERATURAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan terhadap rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Pebup dan/atau rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Pasal 47

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perbup yang dilakukan Evaluasi.
- (4) Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil Fasilitasi dari Gubernur untuk penyempurnaan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan.

Pasal 48

Tata cara dan mekanisme Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 47 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Untuk menjamin kesesuaian dengan undang-undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya rancangan Perda dan Rancangan Perbup dilakukan Evaluasi oleh Gubernur.
- (2) Rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak Daerah;
 - e. retribusi Daerah;
 - f. tata ruang Daerah;
 - g. rencana pembangunan industri; dan

- h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa dan/atau kelurahan.
- (3) Tata cara dan mekanisme Evaluasi Rancangan Perda dan rancangan Perbup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X NOMOR REGISTER

Pasal 50

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan perda kepada Gubernur sebelum ditetapkan untuk mendapatkan Noreg dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Rancangan perda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu Penetapan

Paragraf 1 Penetapan Perda

Pasal 51

- (1) Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg oleh Gubernur dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penetapan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Raperda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (4) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 52

- (1) Penandatanganan Perda oleh Bupati dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penetapan Perbup

Pasal 53

- (1) Rancangan Perbup yang telah dilakukan pembahasan dapat ditetapkan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Perbup oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perbup dan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati.
- (4) Pejabat sementara Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Perbup inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 54

- (1) Penandatanganan Perbup oleh Bupati dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penetapan Peraturan DPRD

Pasal 55

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 56

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penetapan Keputusan Bupati

Pasal 57

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan dapat ditetapkan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Keputusan Bupati oleh Bupati.

Pasal 58

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati oleh Bupati dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 59

- (1) Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan dapat ditetapkan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 60

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD serta penandatanganan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penomoran

Pasal 61

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda, Perbup dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga Pengundangan

Pasal 62

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada Masyarakat.

Pasal 63

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 64

Perbup dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 65

Perda, Perbup dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 66

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perbup dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda, Perbup dan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 67

Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.

Pasal 68

Dalam hal Produk Hukum Daerah ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan autentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tidak diperlukan.

BAB XII PENYEBARLUASAN

Pasal 69

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Perda sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari Masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan.

Pasal 70

- (1) Penyebarluasan dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebarkan naskah Propemperda, rancangan Perda, lembaran lepas atau himpunan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - b. televisi;
 - c. radio; dan/atau
 - d. internet.

- (4) Penyebarluasan melalui cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. forum tatap muka/dialog langsung berupa sosialisasi Perda; dan/atau
 - b. cetak fisik Perda.

Pasal 71

- (1) Penyebarluasan Perbup yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh DPRD.

BAB XIII

ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 72

- (1) Dalam rangka penataan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang telah berlaku.
- (2) Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. telah berlaku selama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. merupakan dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - c. merupakan isu dan/atau permasalahan aktual yang terjadi.
- (3) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melaksanakan analisis dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan di luar Produk Hukum Daerah dalam hal peraturan perundang-undangan dimaksud mempengaruhi kebijakan Daerah.
- (4) Hasil analisis dan evaluasi menjadi bahan dalam perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (5) Selain menjadi bahan dalam perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah, hasil analisis dan evaluasi menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (6) Setiap tahapan analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang telah berlaku Pemerintah Daerah dan/atau DPRD mengikutsertakan analisis hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Lebih lanjut mengenai analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah diatur dalam Perbup.

BAB XIV
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD menyelenggarakan Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat melalui JDIH yang terpadu dan terintegrasi dengan JDIH Nasional.
- (2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas.
- (3) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi Pemerintah dan institusi lainnya;
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.
- (4) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan untuk pelayanan hukum terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam satu portal JDIH.

Pasal 74

Penyelenggaraan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KOORDINASI, JEJARING KERJA, KEMITRAAN DAN
KERJASAMA DAERAH DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 75

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan Kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah Bersama Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, Masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. optimalisasi pembentukan sistem peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pelaksanaan tri darma perguruan tinggi;
 - e. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - f. koordinasi pemberian sanksi dalam menjamin efektifitas penegakan Produk Hukum Daerah; dan/atau
 - g. pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah.
- (3) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rekrutmen;
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional;
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - d. bimbingan teknis; dan/atau
 - e. bentuk-bentuk pengembangan kualifikasi dan kompetensi lainnya

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 77

Pendanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah, DPRD dan Pemerintah Daerah mengikutsertakan pejabat fungsional yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat fungsional yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat mengikutsertakan pejabat fungsional atau pejabat lain sesuai kebutuhan.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah pada proses pembentukannya.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD kepada instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan optimalisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama Daerah.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengikuti mekanisme pembinaan dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah oleh instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
- harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi;
 - persetujuan substansi;
 - fasilitasi;
 - evaluasi; atau
 - konsultasi
- yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
 - Perda, Perbup, Keputusan Bupati oleh Pemerintah Daerah; dan
 - Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh DPRD.

Pasal 82

- Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 12 Juni 2026
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 15 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,
PROVINSI JAWA TENGAH: (5-61/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



Dokumen ini
ditandatangani secara
elektronik melalui
sistem BSrE BSSN

Agus Hermawan, SH.
NIP.198408182009031005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sejalan dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, dan belum diaturnya hal-hal baru dalam pembentukan Peraturan Daerah serta perlunya pengaturan pembentukan produk hukum daerah baik yang berbentuk peraturaturan atau penetapan dalam satu Peraturan Daerah, maka perlu menyusun peraturan daerah mengenai pembentukan produk hukum daerah.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas dan dalam rangka dalam rangka memberikan dasar dan pedoman bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo guna menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, serta menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan produk hukum daerah. Untuk itulah Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dibentuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan Produk Hukum Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5